

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK, DAN OPTIMISME TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Salsabila Arvita Budiarni

312131903

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK, DAN OPTIMISME TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SALSABILA ARVITA BUDIYARNI

No Induk Mahasiswa: 312131903

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dipandang sebagai hasil dari proses penelitian untuk memperoleh gelar



Pembimbing

Deranka Ratna Kristiana, SE., M.Si., A.C.A.

Penguji

M. Arif Budianto, Drs., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 16 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wahana Prjogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, kemauan membayar dan melapor pajak, dan optimisme teknologi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengambilan sampling menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner *online* kepada wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun yang berjumlah 82 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 25 untuk pengolahan data. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, kemauan membayar dan melapor pajak, dan optimisme teknologi perpajakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, pemahaman perpajakan, kemauan membayar dan melapor pajak, dan optimisme teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, kemauan membayar dan melapor pajak, optimisme teknologi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of taxpayer awareness, understanding of taxation, willingness to pay and report taxes, and optimism of tax technology on taxpayer compliance. Sampling techniques using purposive sampling. This study uses primary data obtained from online questionnaires to UMKM taxpayers who have gross turnover of less than 4.8 billion per year totaling 82 respondents. The data analysis technique used is multiple regression with the help of SPSS version 25 for data processing. The dependent variable in this study is taxpayer compliance, while the independent variables are taxpayer awareness, understanding of taxation, willingness to pay and report taxes, and tax technology optimism. The results of the analysis show that there is a positive influence between taxpayer awareness on taxpayer compliance. On the other hand, understanding of taxation, willingness to pay and report taxes, and tax technology optimism have no effect on MSME taxpayer compliance in Central Java Province and Yogyakarta Special Region.

Keywords: Taxpayer awareness, understanding of taxation, willingness to pay and report taxes, tax technology optimism, and taxpayer compliance.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. PENDAHULUAN

Sebuah negara memiliki tanggung jawab dalam berbagai macam pembangunan yang tidak lain berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut tentu membutuhkan pembiayaan dalam proses pembangunan yang dilakukan sehingga pemerintah negara memerlukan anggaran yang dapat bersumber dari penerimaan bukan pajak dan penerimaan pajak.

Data menunjukkan bahwa kontribusi pajak ke negara di Indonesia naik menjadi 65% dalam kurun waktu 20 tahun. Di tahun 1983, Indonesia hanya mampu memberikan kontribusi pajak terhadap negara sebesar 22,81%, namun saat ini Indonesia mampu menaikkan kontribusi pajak ke pendapatan negara menjadi 65,1% pada tahun 2020 (CNN Indonesia, 2021). Data tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia mampu memperbaiki pembangunan negara. Seperti yang dituliskan oleh (Najicha, 2022) bahwa dana negara yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program pembangunan lainnya. Kontribusi pajak terhadap negara yang cenderung meningkat tersebut juga dapat menciptakan stabilitas keuangan negara yang selanjutnya akan mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat 3 telah dituliskan bahwa pajak merupakan kontribusi bagi mereka yang disebut sebagai wajib pajak dengan sifatnya yang wajib dan memaksa. Adanya Undang-Undang tersebut mengartikan bahwa Pemerintah Indonesia telah dengan sungguh-sungguh mengatur masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (Permana, 2022). Atas peraturan tersebut dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban atau keharusan hukum untuk membayar dan melapor pajak sesuai dengan aturan dan tarif yang telah dibebankan oleh Pemerintah Indonesia tanpa adanya pilihan untuk tidak membayar atau membayar kurang dari yang seharusnya. Undang-Undang yang ditetapkan tersebut menjadi salah satu kunci dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak bagi rakyat Indonesia.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan menjadikan berbagai macam target negara dapat tercapai seperti pertumbuhan ekonomi negara. Dalam pengertiannya, kepatuhan diartikan sebagai perilaku cara bertindak dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan (Nugroho, et al, 2016). Di Indonesia sendiri, kepatuhan terhadap pembayaran pajak masih menjadi sebuah persoalan yang cukup banyak disorot. Palsunya, berbagai macam tindakan ketidakpatuhan masih banyak dijumpai mulai dari penghindaran pembayaran pajak, pengelakan, dan pelalaian dalam pembayaran pajak. Pajak seringkali dianggap meresahkan oleh banyak orang dikarenakan beberapa alasan utama yakni aturan dan regulasi pajak seringkali berubah, sangat kompleks, dan sulit dipahami oleh orang awam. Perubahan-perubahan terhadap undang-undang pajak dapat membuat orang bingung dan sulit memahami kewajiban

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mereka. Perubahan-perubahan kebijakan pajak yang tidak terduga dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan individu dan bisnis. Perubahan ini dapat mempengaruhi investasi, pengeluaran, dan kebijakan bisnis. Tentu hal tersebut merugikan negara dikarenakan penerimaan pajak negara menjadi berkurang dan tidak sesuai dengan yang seharusnya (Caroko, et al, 2015). Seperti yang telah dituliskan sebelumnya bahwa tindakan-tindakan seperti penghindaran pembayaran pajak, penggelapan, dan pelalaian dalam membayar pajak dapat merugikan perekonomian negara. Dampaknya meliputi berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial.

UMKM diartikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah belum cukup diketahui kemunculan pertama kalinya dalam sejarah. Putra (2020) menyatakan bahwa konsep UMKM modern mulai berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri. Selama Revolusi Industri di abad ke-18 dan ke-19, banyak pengrajin dan pedagang kecil mulai membuka bisnis mereka sendiri, yang dapat dianggap sebagai bentuk awal dari UMKM. Namun, istilah "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" sebagai konsep resmi pertama kali diperkenalkan pada abad ke-20. Sebelum pandemi *COVID-19*, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh dunia menghadapi tekanan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Diketahui bahwa pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami pertumbuhan secara signifikan dari setiap tahun. Data Kementerian Koperasi dan UMKM RI menginformasikan bahwa terdapat pertumbuhan signifikan terkait dengan peningkatan UMKM dari tahun 2015–2019. Dalam data Kementerian Koperasi dan UMKM RI tersebut, tercatat sepanjang tahun 2022 Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

UMKM memainkan peran penting dalam hal kontribusi pajak di Indonesia. Banyaknya sektor UMKM yang bertumbuh tersebut, akan memberikann manfaat bagi Indonesia salah satunya memajukan perekonomian bangsa. Dalam penelitiannya, (Saputro & Meivira, 2020) menyatakan bahwa pajak UMKM mampu menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan sektor UMKM dan kontribusi pajak yang meningkat akan memberikan dampak positif secara menyeluruh bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu terus mendorong perkembangan UMKM, memberikan insentif yang sesuai, dan menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung agar sektor ini dapat terus menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia. Mengingat besarnya potensi pajak bagi kemajuan negara, diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam rangka melakukan kewajibannya membayar Pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Terdapat pula faktor-faktor yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Kemauan Membayar dan Melapor Pajak, dan Optimisme Teknologi Perpajakan (Muktisari, 2021). Penelitian ini akan mengaji terkait dengan faktor-faktor yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui para pelaku UMKM sehingga dapat diketahui sejauh mana mereka memiliki kepatuhan akan wajib pajak bagi UMKM. Penelitian ini juga akan membahas lebih dalam bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM.

II. LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah pendekatan dalam tatanan sosial dalam masyarakat yang memuat sikap atau perilaku suatu individu terhadap suatu otoritas. Perkembangan tentang teori kepatuhan didukung oleh eksperimen yang dilakukan (Milgram, 1963) terkait teori kepatuhan yang menjelaskan bagaimana seseorang menaati perintah maupun peraturan dari sosok berwenang atau memiliki kuasa dalam suatu tatanan sosial dalam (Marlina & Bimo, 2018).

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang dijelaskan sebagai determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan ‘mengapa’ dari setiap perilaku individu. Menurut Heider (1958) teori atribusi, individu cenderung menjelaskan tindakan orang lain berdasarkan dua jenis atribusi yaitu atribusi yang bersifat internal dan eksternal.

Pajak

Dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dituliskan definisi pajak yakni adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan dengan sifat yang memaksa dan bertujuan demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Faktor Pendorong Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hal kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa faktor yang dinyatakan mampu mendorong kepatuhan tersebut agar terlaksana dengan baik diantaranya kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, kemauan membayar pajak, dan optimisme teknologi dalam pajak (Fitria, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai pemahaman dan kesadaran individu atau badan dalam pembayaran pajak. Secara sederhananya seorang individu atau badan dikatakan sadar wajib pajak apabila mengerti pentingnya pajak dalam pelaksanaan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

fungsi pemerintahan sehingga mereka memilih untuk membayarkan pajak sesuai dengan yang seharusnya.

Pemahaman Pajak

Pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami sebuah konsep, ide, atau informasi secara mendalam dan bermakna. Dalam konteks perpajakan, pemahaman berarti memahami informasi mengenai perpajakan secara mendalam dan bermakna (Fitria, 2017).

Kemauan Membayar dan Melapor Pajak

Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang mencerminkan kesediaan seseorang untuk turut berkontribusi finansial sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, tanpa mengharapkan imbalan langsung dalam bentuk barang atau jasa (Zahrani & Mildawati, 2019). Ini mencakup sikap rela mengorbankan sebagian dari penghasilan atau harta benda mereka untuk membiayai pengeluaran umum negara, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Dengan membayar pajak, individu tersebut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan keberlangsungan negara dan masyarakatnya.

Optimisme Teknologi Perpajakan

Optimisme teknologi perpajakan mengacu pada keyakinan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perpajakan akan membawa manfaat signifikan dalam efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi perpajakan. Optimisme terhadap teknologi perpajakan berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyediakan akses mudah ke informasi perpajakan, memfasilitasi pembayaran pajak secara cepat dan efisien, mengurangi kesalahan dalam pelaporan, meningkatkan transparansi sistem perpajakan, dan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat (Paramita & Budiasih, 2016)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM atau singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha yang dibangun oleh perorangan atau badan usaha dengan kriteria mikro (Caroko, et al, 2015). Kriteria mikro diartikan sebagai ukuran tertentu yang digunakan untuk mengelompokkan usaha-usaha dalam kategori mikro. Dalam konteks UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), kriteria mikro dapat mencakup berbagai faktor seperti pendapatan tahunan, jumlah karyawan, nilai aset, atau produksi yang digunakan untuk menentukan ukuran dan skala usaha mikro.

III. METODELOGI PENELITIAN

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh pelaku usaha UMKM yang telah diberi kewenangan untuk menjadi wajib dan peneliti memilih sampel dengan batasan minimal 70 responden.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak mengukur sejauh mana wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Ini mencakup kesadaran terhadap jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan pemahaman tentang kewajiban pajak.

2. Variabel Pemahaman Pajak

Variabel pemahaman pajak merupakan ukuran sejauh mana wajib pajak memahami konsep-konsep perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Ini mencakup pemahaman tentang cara menghitung pajak, pengetahuan tentang potongan dan pengurangan yang sah, serta pemahaman tentang implikasi keuangan dari keputusan perpajakan.

3. Variabel Kemauan Membayar dan Melapor Pajak

Variabel kemauan membayar dan melapor pajak mengukur tingkat kesediaan wajib pajak untuk membayar dan melapor pajak dengan sukarela tanpa paksaan. Hal ini mencakup sikap dan keyakinan moral terhadap pembayaran dan pelaporan pajak, serta kesiapan untuk mematuhi kewajiban pajak tanpa menunggu tekanan dari pihak berwenang.

4. Variabel Optimisme Teknologi Perpajakan

Variabel optimisme teknologi perpajakan menilai keyakinan wajib pajak terhadap peran teknologi dalam mempermudah proses perpajakan. Ini mencakup keyakinan terhadap keandalan teknologi dalam mengelola urusan perpajakan, serta keyakinan bahwa solusi teknologi dapat membuat proses pajak lebih efisien dan akurat.

Sedangkan variabel terikat dalam studi ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel ini mengukur tingkat ketaatan dan kedisiplinan wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Hal ini mencakup tiga dimensi yakni kepatuhan formal, kepatuhan substansial, dan kepatuhan perilaku. Kepatuhan formal menilai apakah wajib pajak mengikuti persyaratan perpajakan secara tepat waktu, termasuk waktu pengajuan, kebenaran pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan

Penelitian ini memuat pengujian kualitas data yang mana berisikan berbagai macam uji yang digunakan untuk menguji kualitas data seperti uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik juga diterapkan dalam penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian yang telah dilakukan mempunyai objek penelitian yang tertuju pada UMKM yang telah melakukan kegiatan perpajakan dengan domisili di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Peneliti melaksanakan pengumpulan data dengan memanfaatkan data primer yang berupa kuisisioner dengan sifat terbuka dikarenakan masing-masing responden bersedia untuk menyertakan dirinya guna mencantumkan identitas seperti nama pribadi. Selain dengan identitas nama pribadi, kuisisioner ini juga berisi mengenai bidang usaha, nama usaha, pendapatan bruto per tahun. Penyebaran data yang dilakukan di penelitian ini dilakukan secara *online* dengan menyebarkan melalui media sosial. Masing-masing responden dapat mengisi kuisisioner secara *online* dengan mengakses *google form*. Hasil kuisisioner yang diperoleh dari penelitian ini adalah 90 responden.

Demografi Responden

Sesuai dengan hasil penyebaran kuisisioner yang telah dilaksanakan, dapat diperoleh demografi responden dengan beberapa karakteristik yakni jenis kelamin. Dibawah ini ialah tabel hasil dari karakteristik yang telah diperoleh:

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	45	50%
Wanita	45	50%
Jumlah	90	100%

Karakteristik Usaha

Sesuai dengan hasil kuisisioner yang telah disebarakan pada UMKM, diperoleh pula beberapa karakteristik usaha yaitu jenis usaha dan pendapatan per tahun. Berikut ini ialah tabel dari hasil masing-masing karakteristik yang telah diperoleh:

Jenis Usaha	Jumlah Responden	Persentase
Jasa	22	24%
Dagang	30	33%
Food and Beverages	18	20%
Jenis Usaha Lainnya	20	23%
Jumlah	90	100%

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lokasi Usaha

Lokasi Usaha	Jumlah Responden	Persentase
Daerah Istimewa Yogyakarta	39	43%
Jawa Tengah	51	57%
Jumlah	90	100%

Peredaran Bruto per tahun

Peredaran Bruto	Jumlah Responden	Persentase
Dibawah 4,8 Miliar	82	91%
Diatas 4,8 Miliar	8	9%
Jumlah	90	100%

Pembahasan

Berdasarkan uji statistika deskriptif dihasilkan seluruh variabel memiliki sampel sebanyak 82 responden yang merupakan UMKM dengan peredaran bruto paling banyak 4,8 miliar rupiah. Nilai maksimum dimiliki oleh variabel optimisme teknologi, hal tersebut dapat dilatarbelakangi oleh manfaat yang diperoleh berupa kemudahan dan kepastian dalam membayar dan melapor pajak oleh wajib pajak. Pemahaman pajak memiliki nilai yang paling rendah dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum menyadari akan pentingnya membayar dan melapor pajak sehingga wajib pajak memiliki pemahaman pajak yang kurang luas. Mayoritas responden adalah wajib pajak UMKM dalam sektor dagang, sedangkan responden paling sedikit merupakan wajib pajak UMKM dalam bidang *food and beverages*.

Sedangkan uji validitas diketahui bahwa seluruh item dari penelitian ini memiliki angka r hitung yang lebih kecil dibandingkan r tabel, maka item dari penelitian ini dikatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai dari *Cronbach's Alpha* yaitu 0,909. Angka 0,909 tersebut melebihi nilai yang ditentukan yaitu 0,60 maka dapat dipastikan bahwa item dalam penelitian ini adalah reliabilitas. Uji asumsi klasik juga diterapkan dalam penelitian ini diantaranya uji normalitas, nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,97 sehingga dapat diartikan bahwa angka tersebut melebihi tingkat signifikansi 0,05 maka dapat dipastikan bahwa dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. Uji multikolinieritas diketahui nilai Tolerance dari X1 adalah 0,394 dan nilai VIF sebesar 2,536. Nilai Tolerance X2 adalah 0,433 dengan nilai VIF sebesar 2,309. Nilai Tolerance X3 adalah 0,635 dengan nilai VIF adalah 1,575. Nilai Tolerance X4 adalah 0,729 dengan nilai VIF sebesar 1,373, oleh karena itu dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada didalam gambar *scatterplot* telah menyebar diatas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

maupun dibawah atau disekitaran angka 0, titik-titik tersebut juga tidak hanya berkumpul diatas maupun dibawah saja, titik-titik tersebut juga tidak membentuk suatu pola. Melalui gambar 4.1, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan regresi dalam penelitian ini, yaitu:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 6,633 + 0,320 + 0,078 + 0,142 + 0,046 + e$$

Berikut adalah penjelasan dari persamaan diatas:

1. Nilai a adalah sebesar 6,633 yang merupakan konstanta atau keadaan dimana variabel dependen belum dipengaruhi oleh variabel independen seperti kesadaran pajak (X_1), pengetahuan peraturan perpajakan (X_2), dan kesediaan membayar dan melapor pajak (X_3), dan optimisme teknologi. Apabila variabel independen tidak ada, maka variabel dependen tidak akan mengalami perubahan.
2. Nilai B_1 (Koefisien regresi X_1) adalah sebesar 0,320. Hal tersebut memberitahukan bahwa variabel kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan setelah variabel kesadaran pajak akan mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,320 dengan asumsi jika tidak terdapat variabel lain dalam penelitian ini.
3. Nilai B_2 (Koefisien regresi X_2) adalah sebesar 0,078. Hal tersebut memberitahukan bahwa variabel pengetahuan peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan setelah variabel pengetahuan peraturan perpajakan akan mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,078 dengan asumsi jika tidak terdapat variabel lain dalam penelitian ini.
4. Nilai B_3 (Koefisien regresi X_3) adalah sebesar 0,142. Hal tersebut memberitahukan bahwa variabel kesediaan membayar dan melapor pajak memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan setelah variabel kesediaan membayar dan melapor pajak akan mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,142 dengan asumsi jika tidak terdapat variabel lain dalam penelitian ini.
5. Nilai B_4 (Koefisien regresi X_4) adalah sebesar 0,046. Hal tersebut memberitahukan bahwa variabel optimisme teknologi memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan setelah variabel optimisme teknologi akan mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,046 dengan asumsi jika tidak terdapat variabel lain dalam penelitian ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi yang didasarkan pada nilai *R Square*, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,295 atau sebesar 29% sehingga dari nilai yang sudah diketahui tersebut maka disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak, pemahaman pajak, kesediaan membayar dan melapor pajak, serta optimisme teknologi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 29% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sisa dari 29% yaitu sebesar 71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kemudian uji hipotesis yang dimanfaatkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh atau tidaknya terhadap variabel dependen terbagi menjadi Uji F dan Uji T. Hasil dari uji F diketahui bahwa nilai Sig adalah 0,000. Angka tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Melalui tabel 4.12 dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini dapat memenuhi dalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan uji T dimanfaatkan untuk melihat pengaruh yang dihasilkan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilnya:

Variabel	Hipotesis	Keputusan
Kesadaran Pajak	Berpengaruh	H ₁ didukung
Pemahaman Perpajakan	Tidak Berpengaruh	H ₂ tidak didukung
Kesediaan Membayar dan Melapor Pajak	Tidak Berpengaruh	H ₃ tidak didukung
Optimisme Teknologi	Tidak Berpengaruh	H ₄ tidak didukung

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan juga memahami secara sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang paling penting bagi negara, memahami undang-undang, serta sanksi yang ada dalam perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan juga pelaksanaan kewajiban pajak juga semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya *self assessment system* dapat membawa misi dan dampak perubahan sikap kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajaknya secara sukarela atau yang umumnya disebut dengan *voluntary compliance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Riadita & Saryadi, 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulia et al., 2020) dan juga (Putri & Wibowo, 2021) yang juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Yunia, AMP, & Sudiartana, 2021) dan (Hapsari & Ramayanti, 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami sebuah konsep, ide, atau informasi secara mendalam dan bermakna. Dalam konteks perpajakan, pemahaman berarti memahami informasi mengenai perpajakan secara mendalam dan bermakna (Fitria, 2017). Salah satu pemahaman yang paling mendasar bagi seorang wajib pajak adalah memahami bahwa dirinya harus membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah nominal yang juga telah ditetapkan. Pemahaman yang baik akan hal tersebut, akan membawa individu atau badan pada kepatuhan membayar pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut peneliti, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan meskipun seseorang memiliki pemahaman yang baik, kompleksitas aturan perpajakan dapat menjadi hambatan. Jika peraturan terlalu rumit, wajib pajak mungkin kesulitan untuk mematuhi semua ketentuan dengan benar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan serta pemahamannya akan pentingnya membayar dan melapor pajak harus dimiliki oleh masing-masing UMKM agar kepatuhan wajib pajak dapat terealisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianingsih et al., 2018) dan (Mariani et al., 2020). Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari & Ramayanti, 2022) dan juga (Yunia et al., 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidaksesuaian dengan penelitian yang sedang dilakukan dapat dikarenakan adanya beberapa faktor lain di luar pemahaman sehingga turut memengaruhi kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Efektivitas dan ketegasan dalam penegakan hukum pajak juga dapat berperan penting. Jika sistem penegakan hukum kurang efektif, walaupun pemahaman tinggi, individu mungkin cenderung kurang patuh. Dalam lingkungan sosial, meskipun pelaku UMKM memiliki pemahaman tentang perpajakan, namun jika terpengaruh oleh pelaku UMKM lain yang juga tidak membayar pajak, kemungkinan besar ia akan ikut serta dalam praktik tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial di sekitarnya. Ketika lingkungan bisnis UMKM cenderung mengabaikan kewajiban pajak, individu atau pelaku UMKM tersebut mungkin akan terdorong untuk mengikuti pola perilaku serupa. Dengan demikian, kendati memiliki pemahaman perpajakan, kepatuhan terhadap kewajiban pajak UMKM dapat terkikis oleh pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung.

Kemauan membayar dan melapor pajak merupakan nilai yang mencerminkan kesediaan seseorang untuk turut berkontribusi finansial sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, tanpa mengharapkan imbalan langsung dalam bentuk barang atau jasa (Zahrani & Mildawati, 2020). Ini mencakup sikap rela mengorbankan sebagian dari

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penghasilan atau harta benda mereka untuk membiayai pengeluaran umum negara, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Dengan membayar dan melapor pajak, individu tersebut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan keberlangsungan negara dan masyarakatnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemauan membayar dan melapor pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan keputusan hipotesis. Hal ini mengindikasikan rendahnya kesadaran dan juga pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat dari membayar pajaknya sehingga menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun. Kepatuhan dalam perpajakan tidak hanya dilandasi oleh kemauan membayar dan melapor pajak, namun juga harus dilakukan secara benar dan tepat waktu (Novikasari et al., 2021) sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusro & Kiswanto, 2014). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riskawati (2017) yang menyatakan kesediaan membayar dan melapor pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor lain dapat menjadi alasan mengapa faktor Kesediaan membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Kesediaan juga bukan menjadi dasar untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut patuh. Dengan kata lain, sama halnya ketika seseorang yang telah melewati masa pembayaran yang ditentukan, namun ia tetap membayarnya dalam jangka waktu beberapa minggu kemudian. Hal itu menyatakan bahwa ia memiliki kesediaan untuk membayar pajak, namun tidak dapat dinyatakan patuh karena telah melewati waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Keterlambatan dalam pembayaran tersebut adalah artian bahwa seseorang tersebut tidak memiliki kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Dengan demikian, kesediaan membayar pajak perlu disertai dengan ketaatan terhadap jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan agar dapat dianggap sebagai tindakan yang benar-benar patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Optimisme teknologi perpajakan mengacu pada keyakinan bahwa penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem perpajakan akan membawa manfaat signifikan dalam efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi perpajakan. Optimisme terhadap teknologi perpajakan berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyediakan akses mudah ke informasi perpajakan, memfasilitasi pembayaran pajak secara cepat dan efisien, mengurangi kesalahan dalam pelaporan, meningkatkan transparansi sistem perpajakan, dan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimisme teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengartikan bahwa meskipun teknologi informasi dapat membantu dan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, namun sampai saat ini masih terdapat wajib pajak yang belum mengerti tentang pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Wajib pajak belum memaksimalkan adanya teknologi informasi dalam ranah perpajakan sehingga wajib pajak masih menggunakan cara yang lama yang dianggap cukup rumit untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annisah & Susanti, 2021), (Oktavia & Chandra, 2023), (Reu et al., 2023) yang menyatakan bahwa optimisme teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cruz-Cárdenas et al., 2021) dan (Adam et al., 2022) yang menyatakan bahwa optimisme teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Optimisme teknologi menunjukkan tidak memengaruhi kepatuhan terhadap pembayaran oleh Wajib Pajak dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Jika wajib pajak tidak yakin tentang keamanan data mereka saat menggunakan teknologi untuk pembayaran pajak, hal ini dapat mengurangi optimisme mereka. Kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran keamanan dapat menjadi hambatan signifikan terhadap kepatuhan mereka.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap empat hipotesis penelitian, dapat ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan dalam lingkup UMKM. Meskipun demikian, temuan tidak sejalan dengan keputusan terhadap hipotesis kedua yang tidak mendukung adanya pengaruh antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menandakan bahwa pemahaman perpajakan tidak secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh positif antara kemauan membayar dan melapor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga menunjukkan hasil uji yang tidak didukung. Dapat diartikan bahwa kesediaan membayar dan melapor pajak tidak secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji hipotesis keempat juga menyatakan bahwa optimisme teknologi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat diartikan bahwa optimisme teknologi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran:

1. Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan yang muncul dalam penelitian ini, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode wawancara sebagai pelengkap dalam pengumpulan data. Penambahan metode wawancara diharapkan dapat mengurangi kemungkinan ketidakobjektifan dari responden saat mengisi kuesioner. Dengan wawancara, peneliti dapat memperoleh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terkait tanggapan responden sehingga memperkuat validitas dan keakuratan data yang dikumpulkan.
2. Pemerintah dalam hal ini harus mampu memberikan penyuluhan dan pendekatan edukatif dalam menyampaikan informasi perpajakan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM.
 3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel lain karena hasil *Adjusted R square* yang didapat dalam penelitian ini adalah 29% yang artinya variabel independen hanya dapat memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak sebesar 29% dan sisanya yaitu 71% yang dipengaruhi oleh variabel lain.
 4. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk secara teratur mengevaluasi dan memperbarui variabel-variabel yang digunakan agar sesuai dengan perkembangan terbaru dalam lingkungan masyarakat sehingga penelitian akan lebih representatif dengan situasi yang sedang diteliti pada waktu yang sekarang.

Keterbatasan

Salah satu keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dan yang harus dipertimbangkan oleh peneliti masa depan adalah adanya batasan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner. Penggunaan kuesioner dapat membuka peluang bagi responden untuk memberikan jawaban secara tidak serius, dan kemungkinan besar, tanggapan yang diberikan tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Meski demikian, masih terdapat keterbatasan dalam cakupan responden dalam penggunaan kuesioner yang masih dapat dioptimalkan. Beberapa responden yang dipilih dalam penggalan data tidak sesuai dengan tujuan penelitian, yakni terdapat responden yang mengidentifikasi sebagai UMKM namun tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku. Variabel yang digunakan dalam penelitian masih belum menggambarkan variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara optimal. Eksplorasi mendalam dan lebih lanjut diharapkan dapat menjadi acuan dalam menemukan variabel lainnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perubahan dalam masyarakat, lingkungan, kebijakan, atau struktur sosial sehingga menyebabkan variabel-variabel yang sebelumnya dianggap penting dalam penelitian dapat menjadi kurang representatif atau tidak lagi menggambarkan situasi yang ada saat ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. M., Shagari, S. L., Kabir, M. A., & Abubakar, A. (2022). Perceived Effect Of E-Commerce Tax Awareness And Technology Optimism On Tax Compliance Intention. *Journal of Integrated Sciences*, 3(1), 44–97.
- Agustin, R. S. (2015). Pengaruh Minat Perilaku Wajib Pajak Terhadap Efektivitas E-Filing dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Formal Perpajakan. *Digilab Unikom*. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/715/jbptunikompp-gdl-riekesavit-35707-10-unikom_r-1.pdf
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107–122. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/11729>
- Anderson, J. E. (2017). Trust in Government and Willingness to Pay Taxes in Transition Countries. *Comparative Economic Studies*, 59(1), 1–22. <https://doi.org/10.1057/S41294-016-0017-X>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesy.a.v5i2.796>
- Annisah, C., & Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 9(2).
- Aruan, R., Sujana, E., & Sulindawati, N. L. G. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, dan Kemauan untuk Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) Undiksha*, 8(2). https://web.archive.org/web/20180415070104id_/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/10956/7020
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), 516–522. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21412/0>
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105–121. <http://jaga.fekon.unand.ac.id/index.php/jaga/article/view/26>
- Ayundhita, S. (2022). *Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Persepsi Akuntabilitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotot (Studi Pada WPOP SAMSAT Kabupaten Wonosobo)*. STIE YKPN.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Caroko, B., Susilo, H., & ZA, Z. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Jurnal* *Mahasiswa* *Perpajakan*, 4.
<https://www.academia.edu/download/41004262/ipi285631.pdf>
- Carruthers, C., Fox, W. F., Kessler, L. M., & Murray, M. N. (2022). Tax Compliance in The Amazon. *National Tax Journal*, 75(2), 297–311.
- Cipta, S. A. R. (2010). Metode penelitian. In *a-research.upi.edu*. Rineka Cipta. http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0705452_chapter3.pdf
- CNN Indonrsia. (2021, September 13). *Kontribusi Pajak ke Negara Naik Jadi 65 Persen dalam 20 Tahun Baca artikel CNN Indonesia “Kontribusi Pajak ke Negara Naik Jadi 65 Persen dalam 20 Tahun” selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913192407-532-693705/kontribusi-pajak-ke-negara-naik-jadi-65-persen-dalam-20-tahun>. Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>.*
- Cruz-Cárdenas, J., Guadalupe-Lanas, J., Ramos-Galarza, C., & Palacio-Fierro, A. (2021). Drivers of technology readiness and motivations for consumption in explaining the tendency of consumers to use technology-based services. *Journal of Business Research*, 122, 217–225. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2020.08.054>
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 4. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/3401>
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014a). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6, 340–353. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/8201/7273>
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014b). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340–353.
- Fikri, R., Sagara, M., Saputra, D., & Nasuhi. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM. *Journal of Applied Business and Economics*, 7(2), 294–305. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/7823>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economic*, 4(1), 30–44. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/1905>
- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100–104.
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 543(4). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/4216>
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/438>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/article/view/472/328>
- Hartikayanti, H. N., & Siregar, I. W. (2019). Effect of Motivation and Awareness on Tax Compliance Among SME's:(Case Study in Cimahi, Indonesia). *International Journal of Organizational Innovation (Online)*, 12(2), 255–265. <https://www.ijoi-online.org/attachments/article/181/0970%20Final.pdf>
- Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. *The Psychology of Interpersonal Relations*. <https://doi.org/10.4324/9780203781159>
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 2. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/11730/8422>
- Iskandar, F. Z. S. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Akuntansi dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/666/>
- Keni, K. (2021). *Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan* [STIE YKPN]. <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/665/>
- Khoiroh, U. (2011). *Uji Heteroskedastisitas pada Regresi Nonparametrik*. Universitas Airlangga.
- Latuconsina, D. R. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta*. <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/637/1/Ringkasan%20Skripsi%20Dinda%20Rovany%20Latuconsina%20311930929.pdf>
- Lazuardini, E., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(1). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1030>
- Li, J., Wang, X., & Wu, Y. (2020). Can Government Improve Tax Compliance By Adopting Advanced Information Technology? Evidence From The Golden Tax Project III in China. *Economic Modelling*, 93, 384–397. <https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2020.08.009>
- Manuaba, I. A. C., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1259–1289. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/27901/18704>
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan. Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/757>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Jurnal Ilmiah Inovator*. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/INOVATOR/article/view/1458>
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Ikraith Ekonomika*, 4(2), 73–78. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/1019/805>
- Maulana, A., Sary, A., Choirun Nisya', Y., Amanda, Y. R., Putra, A. F., Nadia, C. P., & Mustapa, A. (2023). Manakah Antara Pajak dan Zakat yang Lebih Efektif dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Mahasiswa Baru FEB UB. *Journal.Araei.or.IdA Maulana, DA Sary, DYC Nisya, YR Amanda, AF Putra, CP Nadia, A MustapaSANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2023•*journal.Araei.or.Id*, 1(6), 1–13. <https://doi.org/10.61132/santri.v1i6%20Desember.84>
- Meng, F., Oh, S. W., & Kyung-Soo Park. (2017). The Moderating Effects of Technology Readiness, User Traits and Situational Factors on Usage Attitude and Intention to Technology-Based Self-Service. *Journal of Korea Service Management Society*, 18(3), 69–104. <https://doi.org/10.15706/JKSMS.2017.18.3.004>
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Psycnet.Apa.OrgS MilgramThe Journal of Abnormal and Social Psychology*, 1963•*psycnet.Apa.Org*. <https://psycnet.apa.org/journals/abn/67/4/371/>
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP)(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11851>
- MUC Consulting. (2019). *Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & C Pangayow, B. J. (2019). Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Muhson, A. (2006). Teknik Analisis Kuantitatif. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 183–196. [https://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/lainlain/Ali+Muhson+\(2006\)+Analisis+Kuantitatif.pdf](https://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/lainlain/Ali+Muhson+(2006)+Analisis+Kuantitatif.pdf)
- Muktisari, I. R. (2021). *Pengaruh Penggunaan E-Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/614/1/Ringkasan%20Skripsi%20Istika%20Ratna%20Muktisari%2011729763.pdf>
- Na, T.-K., Lee, S.-H., Yang, J.-Y., Qi, J., & Širca, N. T. (2021). Moderating effect of gender on the relationship between technology readiness index and consumers' continuous use intention of self-service restaurant kiosks. *Mdpi.ComTK Na, SH Lee, JY YangInformation, 2021•mdpi.Com*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/info12070280>
- Najicha, F. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ius Civile*, 169(1). <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/4568>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Novikasari, I. (2016). Uji Validitas Instrumen. In *Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. https://www.academia.edu/download/50437950/Uji_Validitas_Instrumen.pdf
- Novikasari, S., Ly, D., & Gershaneck, K. (2021). Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance. *BESTUUR*, 9(1), 43–52. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49184>
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal of Accounting*, 2(2).
- Nurlaela, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, 11, 89–101. <https://www.academia.edu/download/52633167/ipi296583.pdf>
- O’connor, D. (2020). Federally Mandated Online Sales Tax: a Logistical Solution For The Future of E-Commerce. *DePaul Bus. & Comm. LJ*, 19, 133. <http://money.com/money/3108995/online-shopping-history-anni->
- Oelangan, M. D. (2010). Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia. *Pranata Hukum*, 5. <https://www.neliti.com/publications/26774/pajak-sebagai-penunjang-pembangunan-nasional-di-indonesia>
- Oktavia, H., & Chandra, Y. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Probadi di KPP Pratama Tangerang Barat. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Paramita, A. A. M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17, 1030–1056. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/19884/16024>
- Peat, D., Fikfak, V., & Zee, E. (2022). Behavioural Compliance Theory. *Journal of International Dispute Settlement*, 13(2), 167–178. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idab033>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.* (n.d.). Retrieved December 20, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458.
- Permana, I. W. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Patriotisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surakarta.*
- Prameswari, J. Z. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Samsat, Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta).* <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/666/1/Ringkasan%20Skripsi%20Jennia%20Zahra%20Prameswari%20111729673.pdf>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. P. (2019). Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2). <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/143>
- Pujihastuti, I. (2010). Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian. *Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah*, 2(1). <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/cefars/article/view/63>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 221–230. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/1088>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 1–12. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1212>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/23872/17807>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271–278. <https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/7082>
- Reu, F. M., Besa, F., & Rupa, M. K. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMUM di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 173–185. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7892>
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/23692/21567>
- Riskawati, A. (2017). *Pengaruh Perilaku Herding dan Pengetahuan Wajib Pajak Atas Kemauan Membayar Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)*. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26563>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1). <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Safitri, I. (2020). *Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19*. <https://osf.io/jm6u2/download>
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Urnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31308>
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal.Untidar.Ac.Id*, 4.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1952%20diakses%2011%20Agustus%202020/0>

- Sari, C. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Usaha Mebel di Klaten)*. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/23844>
- Setiawan, J., Saloom, G., Damanik, D., & Banne, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. In A. Munandar (Ed.), *researchgate.netYR Renggo, S KomMETODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN KOMBINASI, 2022•researchgate.net*. CV Media Sains Indonesia. https://www.researchgate.net/profile/Darwin-Damanik/publication/363094958_Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_Kombinasi/links/630dfd88acd814437feb36f5/Metodologi-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-dan-Kombinasi.pdf#page=54
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128. <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/jam/article/view/94>
- Smart, M. (2021). Small Business Taxation and Income Inequality: The View from Canada. *National Tax Journal*, 74(2), 493–512.
- Subiyakto, H., & Alghifari. (2011). *Praktikum Statistika dengan MS Excel dan SPSS*.
- Suliyanto. (2017). *Metode penelitian kuantitatif*. Jelajah Press.
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). Why is Tax Knowledge and Tax Understanding Important? *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 16. <https://pdfs.semanticscholar.org/8e34/c87852c9a70d28a28c378bf3f46ae858519b.pdf>
- Tommy. (2021). Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM. *Sobat Pajak*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tommy.+%282021%29.+Rasio+UMKM+Taat+Pajak%E2%80%AF%3A+Sejauh+Apa+Kesadaran+Pajak+di+Sektor+UMKM%3F+.&btnG=
- Verbivska, L., Kriuchkova, N., Melnychenko, R., Bak, N., & Yakushko, I. (2023). Taxation Strategy For Small Business in The Context of Digitalization. *Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice*, 4(51).
- Witono, B. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 196–208. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/863>
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96–102. <http://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/perspektif/article/view/1540>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.
- Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax). *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/article/view/472/328>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Manajemen*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Yunia, N. N., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/4201>
- Yusup, F. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23. <http://103.180.95.8/index.php/jtijk/article/view/2100>
- Zahrani, N., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.IdNR Zahrani, T Mildawati Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 2019•*jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id*, 8(4). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>
- Zakia, F. A., Sugiarti, S., & Siddiq, F. R. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus). *ProBank*, 7(2), 208–218. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/article/view/1343>